

Nomor : KSEI-8607/JKU/0519
Lampiran : -
Klasifikasi : Umum

Jakarta, 2 Mei 2019

Kepada Yth.
Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Di Tempat

Perihal: Batas Waktu Penyampaian Bukti Rekam SKD (DGT)

Dengan hormat,

Merujuk Surat Edaran No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0419 perihal Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Pajak Berganda dan Pelaksanaan Tindakan Korporasi, maka kami informasikan kembali bahwa :

1. Batas waktu penyampaian bukti rekam SKD (DGT) ke KSEI adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pencatatan (*recording date*).
2. Implementasi tata cara penyerahan DGT/SKD tersebut akan dimulai untuk Tindakan Korporasi dengan Tanggal Pencatatan (*recording date*) terhitung sejak tanggal 13 Mei 2019.
3. Sebelum Tanggal Pencatatan (*recording date*) 13 Mei 2019, maka KSEI masih menerapkan *quick refund* sebagaimana pemberlakuan sebelum penerapan PER-25/PJ/2018

Demikian harap maklum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Fitriyah
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

IPW/ Batas Waktu Penyerahan DGT